



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**ASWIN SUPRIATNA**, Tempat / tanggal lahir : Serang, 15 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Jempling Rt/Rw 00/004, Desa Nambo, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Cikande Nomor 059/012/2/2013.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Syarizal Muta'alim yang lahir di Cikande tanggal 5 Agustus 2014 jam 12.00 Wib dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang.
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Pemohon, yang sebelumnya bernama Syahrizal Muta'alim diganti menjadi Muhamad Aldi.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memoho  
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang, sudilah kiranya  
untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran, anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Syahrizal Muta'alim di rubah menjadi nama Muhamad Aldi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk mencatat perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Kelas 1 A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2020 Pemohon datang menghadap sendiri dan mengatakan bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan terhadap permohonan tersebut Pemohon mengatakan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3604155806890006 atas nama Mutiah, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya disebut bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3604161507880001 atas nama Aswin Supriatna, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya disebut bukti P-2.
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 059 012, II, 2013, atas nama Aswin Supriatna telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604160403150024 atas nama Aswin Supriatna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Serang, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P-4.

5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30072015-0017 atas nama Syahrizal Muta'alim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P-5.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ondriyadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi.
  - Bahwa Pemohon mempunyai seorang Istri yang bernama Mutiah dan nikah secara sah menurut Islam dan pada saat pernikahannya saksi hadir.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Syahrizal Muta'alim.
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru sekitar 4 (empat) bulan ganti namanya dari Syahrizal Muta'alim menjadi Muhamad Aldi, panggilan sehari-harinya Aldi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama tidak lagi sakit-sakitan.
  - Bahwa benar anak yang bernama Muhamad Aldi tersebut adalah anak kandung Pemohon.
2. Saksi Teuku Maulana Hasbullah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan, karena istri saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran.
  - Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri Mutiah dan satu orang anak yang namanya dipanggil Aldi dan nama lengkapnya Muhamad Aldi dan nama sebelumnya saksi tidak tahu.
  - Bahwa benar anak yang bernama Muhamad Aldi tersebut adalah anak kandung Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Srg



- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Muhamad Aldi sudah berusia 5 (lima) tahun dan sudah sekolah di Paud.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Syarizal Muta'alim sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30072015-0017 menjadi Muhamad Aldi, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, seperti diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Ondriyadi dan Teuku Maulana Hasbullah ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Mutiah adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 059 012, II, 2013 (vide bukti P-3).
- Bahwa Pemohon bersama keluarga tinggal di di Kampung Jempling Rt/Rw 00/004 Desa Nambo Kecamatan Kibin Kabupaten Serang (vide bukti P-1, P-2 dan P-4).
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai anak kandung bernama Syahrizal Muta'alim (vide bukti P-4 dan P-5).
- Bahwa sejak kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga anak Pemohon tersebut diganti / dirubah namanya menjadi Muhamad Aldi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.



Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Syarizal Muta'alim sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30072015-0017 menjadi Muhamad Aldi, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Syahrizal Muta'alim sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30072015-0017 menjadi Muhamad Aldi tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki seperlunya.

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrası Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-30072015-0017 yang semula bernama Syahrizal Muta'alim menjadi Muhamad Aldi.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk mencatat perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Santosa S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Srg. tanggal 29 Januari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zamhari, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNB/Pihak	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)